



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1206/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-

**Berlawanan dengan :**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Metro mini bertempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal Sekarang tidak diketahui alamat dengan jelas dan pasti diwilayah RI, Sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi nomor : 1206/Pdt.G/ 2010/ PA. Slw. Tanggal 25 Juni 2010;-



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 24 Juni 2010 dengan register Nomor : 1206/dt.G/2010/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal (Kutipan Akata Nikah nomor : 625/33/XII/1992) tanggal 10 Desember 1991;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/ sighat ta'lik thalak ;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 9 tahun 3 Bulan, telah bercampur (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. ANAK I, umur 14 tahun; 2. ANAK II, umur 14 tahun; 3. ANAK III, umur 8 tahun, Sekarang ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak -/+ Maret 2002 tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan izin Penggugat pergi ke Jakarta akan bekerja. Namun hingga sekarang selama -/+ 8 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada



kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;

5. Bahwa selama +/- 8 tahun 3 bulan pisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nakhah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-

6. Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Brebes serta tempat kerja Tergugat di Jakarta namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam Rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/ putusan sebagai berikut:-

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 1206/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 5 Juli 2010 dan Nomor: 1206/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 5 Agustus 2010 . Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

1. Alat bukti surat ; -Fotocopy Kartu Penduduk Penggugat Nomor: 110573/00780 tanggal 27 Mei 2005. Telah dicocokkan dengan aselinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Fotocopy Kutipan akta nikah Penggugat nomor :625/33/XII/1992 tanggal 10 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2.
- 

## A. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten



Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 1995;-
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saksi dan telah dikaruniai 3 orang anak,anak tersebut ikut Penggugat;-
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret 2002 sampai sekarang , Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat entah kemana;-
- Bahwa, selama berpisah tersebut +/- 8 tahun Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat,tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaanya;-

2. SAKSI II, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpah saksi menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ,anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 tahun , dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat,tidak memberi nafkah Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000'- ( sepuluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat Telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun 3 bulan, Tergugat pergi ke jakarta namun sampai sekarang tidak pernah pulang, memberi nafkah bahkan alamat tergugat tidak diketahui lagi-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal pasal 27 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal (1) HIR. serta sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSÎ  
'ä tçÄ~uFÛ äÀ°Z°-AQÎ' ýäü

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh



memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi  
Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 27 Januari 1995 antara Peggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Peggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Peggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus terbukti pada saat ini antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 5 bulan, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah mepedulikan Peggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi ,tidak memberi nafkah Penggugat bahkan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana keduanya sudah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sampai gugatan diajukan selama 8 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ,tidak pernah memberi nafkah dan bahkan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1) ,an (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari  
Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan  
bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan  
perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat  
pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya  
gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal  
ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1  
Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan  
sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi  
Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut ;

fhñÛ æZFjp± zpl°á¾u,u± Ìxä EhX± °xzÊ  
knì sÝä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan  
suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan  
terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan  
lahirnya ucapan "; -

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah  
hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut  
dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu  
alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat  
harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan  
Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka



berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.211.000,- (Duaratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 8 Dzul hijjah 1431 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SISWANTO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ARIF MUSTAQIM,MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKOPUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.**

ttd

HAKIM KETUA

ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO,MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKOPUTRO,MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**BUSTOMI . SH .**

**Perincian biaya perkara :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
  2. Biaya Pendaftaran - Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
  4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 211.000'-**

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan Hukum Tetap  
Tanggal : .....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**  
NIP. 19540505 198103 2 003